

BAB IV

PENYELUNDUPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA SUBVERSI

A. Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi

Masalah penyelundupan di Indonesia adalah merupakan masalah lama dan abadi. Istilah penyelundupan, menyelundupkan sebenarnya bukan istilah yuridis, ia adalah timbul dari gejala masyarakat, istilah tersebut mencul atas tanggapan masyarakat terhadap tindakan seseorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dalam memasukkan atau mengeluarkan barang-barang kedalam atau keluar negeri dengan latar belakang tertentu.

Salah satu diantara latar belakang tindakan penyelundupan ialah untuk menghindari bes cukai. Alasan dari faktor ekonomi tersebut sebagai akibat desakan biaya, atau penghematan biaya yang harus dikeluarkan. Disamping itu masyarakat cenderung untuk melakukan penyelundupan sebagai akibat yang ditimbulkan sebagai usaha untuk mengelabuhi atau menghindari berbagai bentuk aturan yang dianggap oleh pelaku penyelundupan menghalangi maksunya dalam mewujudkan cita-citanya, seperti dapat kita ketahui misalnya penyelundupan senjata, amunisi, ataupun narkotik.

Sedangkan penyelundupan itu sendiri sebagaimana Keputusan Presiden No. 73 tahun 1867 pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

"Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

(A. Hamzah, 1985:1).

Jadi menurut pendapat penulis bahwa semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor dikatakan gorikan sebagai penyelundupan, seperti halnya penipuan pencurian, pemalsuan terhadap dokumen bea-cukai atau penyuapan terhadap pejabat bea cukai sehubungan dengan ekspor dan impor merupakan bagian dari bentuk-bentuk atau cara penyelundupan.

Pengaruh dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penyelundupan cukup luas dan tingkat yang membahayakan, baik dari segi perekonomian, keamanan, ketertiban dan ketenetraman masyarakat dan kehidupan suatu negara.

Kejshatan penyelundupan semakin hari semakin dirasakan begitu meningkat. Bukan hanya dari frekuensi, dari penyelundupan saja akan tetapi bentuk dan modus

penyelundupan mengalami kemajuan pesat. Seiring dengan itu bahaya yang ditimbulkan maskin terasa, bahwa : penyelundupan di Indonesia sampai saat ini sudah sampai pada tingkat yang mencemaskan. A. Hamzah mengatakan bahwa penyelundupan di Indonesia telah mempermiskin keuangan Indonesia. Sebagai akibat dari itu pemerintah Indonesia akan sulit untuk membayar pegawai negeri dengan memadai, maka terjadilah lingkaran setan, maka terjadilah timbul korupsi dimana-mana (A. Hamzah, 1985:4).

Sebagai upaya mengantisipasi gejala penyelundupan yang akhir-akhir ini semakin meraja-lela maka pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap penyelundupan. Hal ini karena penyelundupan bukan saja mengganggu ketenteraman masyarakat dan stabilitas per ekonomian negara. Bahkan menurut jaksa Agung Seokarton Marmosoejono, penyelundupan saat ini dapat dianggap mengganggu stabilitas keamanan Nasional, sehingga karenanya dapat dikenakan hukuman sebagai tindak pidana. (Jawa Pos, April: 1989).

Sudah bertahun-tahun pemerintah berusaha memerantas kedua penyakit kanker negara (korupsi dan penyelundupan) ini. Sebagai langkah nyata dari manifestasi mengantisipasi penyelundupan telah berkali-

kali mengubah dan menambah peraturan-peraturan pidana korupsi. Peraturan ekspor-impor juga tidak luput dari perubahan dan penambahan termasuk masalah tindak-pidana penyelundupan. Oleh karena itu pemerintah tidak hanya mengadakan penambahan dan perubahan perangkat hukum, tetapi juga membentuk team khusus untuk memberantas korupsi dan team pemberantas penyelundupan yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

Tetapi semua usaha ini belum menampakkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Karena masalah penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia. Adanya kecenderungan masalah tersebut menjadi masalah laten dan berkembang disebabkan faktor geografis yang memang strategis. Indonesia yang berada diantara dua benua yang disipit oleh dua samudera ini, merupakan persilangan dan pertemuan bagi para pelaku dunia perdagangan sangat menguntungkan. Disamping itu kependudukan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbagai warna budaya tersebut juga mempengaruhi dunia ekonomi, yang selanjutnya membawa kecenderungan, berkembangnya masalah ekonomi dan sosial, maka penyelundupan muncul sebagai masalah akibat sampingan.

Ditambah pula, Indonesia sebagai negara ber-

kembang yang menuju era industrialisasi, maka Industri dalam negeri yang sangat haus akan perangkat yang dicanggihkan sangat dibutuhkan. Begitu juga bagi industri juga perlu melempar hasil industrinya, sehingga dengan membanjirnya hasil industri akan kurangnya pasar diri mengundang tindak penyelundupan. Telah kita saksikan penyelundupan tidak saja melalui jalur darat, laut bahkan merambah daerah pantai-pantai, yang dianggap sebagai pintu untuk dapatnya barang hasil industri diselundupkan.

Disamping itu masalah penyelundupan ini adanya serta perkembangannya akan banyak dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijaksanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam menata perekonomian sehingga dalam hal ini menjadi masalah simultan atau prevensi bagi penyelundupan.

Oleh karena itu dalam rangka memberantas merajalelanya penyelundupan tersebut, sehingga ada beberapa kebijaksanaan pemerintah yang perlu dilakukan, disamping telah ada perundang-undangan yang menanganiinya. Kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini dapat diketahui dengan turunnya Inpres No. 4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan dibidang eksport-impor, Inpres No. 4 tahun 1985 dengan seluruh petunjuk pelaksanaannya, diharap-

kan akan dapat mencegah tindak penyelundupan.

Perlu diketahui, sebagaimana disinggung di muka bahwa tindak penyelundupan dapat dituntut dengan berdasarkan undang-undang dan peraturan. Selain dapat dituntutkan berdasarkan Rechten Ordonantie Stb. 1982 No. 240 (jo Undang-undang No. 7/Drt/1955 Jo. Undang-undang No. 8/Drt /1958) dapat juga dituntut berdasarkan undang - undang lain serta undang-undang tindak pidana ekonomi atau dituntut dengan salah satu unsang-undang tententu misalnya undang-undang tindak pidana Kepres No. 3 tahun 1971 dan juga dengan Undang-undang No. II/PNPS/1963 tentang: tindak pidana Subversi. (Joko Prakoso, 1987:105).

Dari uraian yang panjang tersebut diatas, maka tindak penyelundupan sebagai tindak pidana subversif, menurut hemat penulis merupakan pemekaran dari pemahaman pengertian subversif. Subversi yang umumnya kita pahami hanya sebatas usaha sekelompok orang yang hendak menggulingkan pemerintah yang sah dengan bertendensi sebagai perjuangan aspirasi politik. Akan tetapi adakah relevan bila tindak pidana penyelundupan itu disejajarkan dengan tindak pidana subversi, hal ini perlu kita ketahui dari sendi-sendinya atau unsur-unsurnya.

Memang sebagaimana dalam ulasan dimuka dapat di-

ketahui latar belakang timbulnya subversi adalah sebagai perjuangan aspirasi politik. Dengan demikian apabila penyelundupan tersebut digolongkan kepada tindak subversi, maka harus diketahui adakah penyelundupan tersebut benar-benar ada latar belakang atau motiv politik. Sebab hakikat subversi adalah usaha menggulingkan atau mengacaukan situasi negara sehingga sedemikian rupa dapat mengancam kelangsungan sebuah negara. Pemikiran demikian sesuai dengan rumusan Undang - undang No. 11/PNPS/1963. Dengan demikian apabila penyelundupan tersebut tidak mempunyai tensi politik yang itu menggulingkan negara, maka penulis berpendapat tidak bisa dikategorikan sebagai subversi.

Sedangkan penyelundupan itu sendiri banyak terjadi dalam lingkup masalah ekonomi yaitu masalah eksport-impor. Adakah juga masih relevan penyelundupan dikategorikan sebagai tindak subversi. Memang pada mulanya masalah penyelundupan bukan masalah politik tetapi masalah ekonomi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan penyelundupan bagian dari suatu usaha subversi. Sebab masalah subversi, sebagaimana pendapat Joko Prakoso; yang menyatakan bahwa subversi dapat terjadi dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu IPOLEK - sosbud HANKAM (Joko Prakoso, 1987:382). Dengan demikian penyelundupan sebagai kegiatan yang berkaitan -

dengan masalah ekonomi sebagai sasaran subversi.

Dengan demikian kesimpulannya, penyelundupan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, haruslah ada unsur penyelundupan tersebut bertendensi politik, menggulingkan pemerintah yang sah dan penyelundupan itu akan dapat mempunyai dampak mengancam stabilitas nasional. Maka apabila unsur-unsur tersebut tidak ada, penyelundupan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, tetapi sebagai tindak pidana biasa,

Sebagai konsekwensi logis bila penyelundupan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, maka sanksi yang harus dikenakan kepada pelaku penyelundupan sebagaimana UU №. 11/PNPS/1963, pasal 13 ayat (1).

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi

Untuk menganalisa hukum Islam tentang penyelundupan ini, perlu kiranya mengadakan rincian tentang jurnal tersebut. Sehingga untuk awal dalam analisa ini perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana tinjauan penyelundupan itu sendiri menurut pandangan Islam.

Dengan memperhatikan perundang-undangan penyelundupan maka dapat diketahui bahwa lingkup terjadi nya penyelundupan dapat terjadi dalam hal ekspor, impor dan intersulir. Sedangkan terjadinya dapat melalui laut, darat dan udara.

Penyelundupan dalam lingkup ekspor-impor, dapat berujud :

- Memasukkan dan mengeluarkan barang yang sama sekali tidak memakai dokumen.
- Ekspor-impor dengan tidak memakai dokumen atau memakai dokumen tetapi tidak tepat lengkap.
- Ekspor dan impor barang dengan melalui instansi resmi dan melalui pelabuhan resmi serta dengan dokumen resmi namun terdapat manipulasi mengenai barang, memanipulasi kualitas barang atau memanipulasi kuantitas barang.

Sedangkan pelanggaran intersuler terjadi apabila kapal-kapal yang mengangkut barang-barang dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain yang masih dalam satu wilayah negara dengan tanpa memenuhi formalitas yang ditentukan jawatan Pabean.

Dengan penggambaran penyelundupan tersebut di atas maka pada umumnya hakikat penyelundupan adalah su

atu tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor - impor barang dengan adanya manipulasi dokumen yang ditentukan oleh Pabean, atau tidak adanya manipulasi , akan tetapi adanya pelanggaran prosedur meskipun ekspor-impor, yang kesemuanya karena adanya motif menghindari pengawasan dari dinas Pabean atau menghindari pembayaran bea-cukai.

Dalam Ilmi Fiqh bea-cukai dikenal dengan sebutan Usysur. Yaitu pungutan yang diambil atas perdagangan barang asing dan dzimmi yang keluar masuk diwillyah kekuasaan negara Islam.

Pada masa Rasulullah saw. sebenarnya peraturan mengenai usysur ini belum ada, begitu pula di masa khalifah Abu Bakar. Baru pada masa pemerintahan Umar pemerintahan Islam telah meluas dan perdagangan sudah tumbuh berkembang, maka banyak para gubernur mengadakan/mengatur arus perdagangan, maka diterapkan peraturan usysur.

Motif diadakannya penetapan usysur ini karena adanya surat dari Abu Musa Al-Asy'ary gubernur Basroh yang menjelaskan bahwa saudagar-saudagar Islam apabila masuk ke negara yang belum menjadi wilayah Islam , pemerintah negara itu menganakn bayaran usysur terhadap barang-barang yang masuk. Oleh karena itu apa-

kah tidak lebih baik pemerintah Islam bertindak demikian juga terhadap barang-barang dagangan yang dibawa ke negara Islam, dan hasil pungutan usysur di masukkan ke Baitul Maal.

Pungutan yang dikenakan terhadap orang - orang muslim sebesar $2\frac{1}{2}\%$. Sedang bagi orang-orang muslim asing atau musta'min dikenakan 10%, serta orang dzimi dikenakan 5%. Ketetapan tersebut ditetapkan setelah adanya laporan Abu Musa Al-Asy'ari yang melaporkan bahwa orang yang berdagang di Darul Harby di kenakan usysur.

Dengan demikian nyatalelah bahwa pengambilan bea cukai dari harta perdagangan adalah didasarkan pada ijtihad. Hal ini karena nash yang khusus yang menjelaskan mengenai bea-cukai baik dari Kitab Allah dan Nabi tidak pernah melaksanakan, baru pada masa sahabat, yaitu yang mula-mula mengadakan ketentuan ini adalah Umar bin Khattab.

Jadi jelaslah bahwa sistem pungutan bea - bea masuk dan bea-bea keluar yang telah dilakukan petugas petugas bea-cukai sekarang telah dipraktekkan oleh pemerintah-pemerintah Islam semenjak 14 abad yang lalu.

Dengan kenyataan ini, pungutan-pungutan yang dipungut oleh pejabat-pejabat Bea-Cukai sekarang dari segi besarnya pungutan pada setiap realisasi ekspor adalah sesuai dengan pungutan 10% yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah Islam pada masa lampau, khususnya : pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Selanjutnya bagaimana kalau seseorang melaku-kan tindak pidana penyelundupan illegal (penyelundup-an fisik) yaitu pemasukan barang atau pengeluaran ba-rang (ekspor/impor), tanpa menggunakan dokumen yang seharusnya dipenuhi, atau diwajibkan dinas bea-cukai.

Sehubungan dengan masalah diatas, maka bila meliti beberapa nash baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul, memang disana tidak menemukan ayat atau hadits yang secara nyata gamblang menyinggung masalah penyelundupan. Namun demikian bukan berarti penyelundupan tersebut diperbolehkan, atau hal tersebut tidak terjangkau oleh syari'at Islam. Mengingat syari'at yang merupakan syari'at yang lengkap dan sempurna, dapat memenuhi tuntutan zaman. Oleh karena itu Allah berfirman :

ما فرط في الكتاب من شيء

Artinya :

"Tiadalah Kami alpakan sesuatupun didalam Al-kitab". (Al-Qur'an, 6:38).

Untuk kelangsungan hidup negara-negara perlu memperhatikan kebutuhan yang banyak sekali dan harus dipenuhi. Diantara kebutuhan-kebutuhan itu memerlukan sejumlah alat kelengkapan negara, baik sipil maupun militer, guna menjamin terus berputarnya roda pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan rakyat, serta menjaga keamanan negara. Begitu juga untuk mewujudkan keamanan, maka perlu pembelanjaan untuk angkatan perang. Disamping itu pemerintah juga harus membangun, baik pembangunan yang bersifat fisik, seperti gedung-gedung termasuk perumahan-perumahan rakyat, jalan-jalan umum, bendungan-bendungan untuk kepentingan pertanian rakyat dan lain sebagainya.

Pembangunan mental spiritual mutlak diperlukan, pembangunan mana dapat berupa pemberian pendidikan dan pemupukan kesadaran bernegara bagi rakyat yang menunjang pembangunan fisik yang dilakukan.

Namun semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup negara, maka diperlukan dana pembelanjaan yang cukup untuk menjamin terlaksananya kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud,

dan untuk pengadaan dana itu perlu diusahakan mendapatkan sumber-sumber keuangan bagi negara. Salah satu diantara sumber-sumber itu adalah pendapatan negara melalui pungutan bea-cukai dan pungutan-pungutan lain yang sah, yang pertanggungan jawabnya dibebankan kepada aparat tersendiri, yaitu Direktorat jenderal Bea-Cukai, suatu aparat dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Anggaran belanja negara Indonesia tahun 1969/1970 berjumlah Rp 327.418.430.000 (mendekati 328 miliar rupiah) yang diperoleh dari pemasukan pendapatan bea-cukai sebesar Rp 88.200.000.000.000, jadi sekitar 26,9% APBN. Kemudian untuk tahun 1970/1971 dari anggaran belanja Rp 444.899.457.000 (mendekati 445 miliar) 26% diterima dari pendapatan bea-cukai. Kemudian tahun 1971/1972 dari anggaran belanja Rp 585.210.365.500, yang diterima dari bea-cukai Rp 144.200.000.000 yaitu 26% lebih. Sudah tentu sumber-sumber lain yang memenuhi APBN itu. (Baharuddin Lope, 1984: 2).

Dari kenyataan yang demikian terlihat bahwa sekitar 25-30% rate-rate pertahunya anggaran ditutup dari pendapatan Direktorat Bea-cukai. Dengan demikian peranan bea-pungutan bea-cukai cukup besar.

Kalau yang demikian, dari hasil pungutan bea - cukai, yang masuk selanjutnya masuk dalam keuangan negara & akhirnya digunakan pemerintah demi untuk pembangunan rakyat, maka sangat perlu usaha penyelamatan keuangan negara yang seharusnya masuk tetapi senantiasa terjadi penyelundupan.

Memperhatikan dari uraian tersebut diatas, maka penetapan bea masuk yang berupa pungutan terhadap barang-barang ekspor-dan impor hal ini sesuai dengan ususur dan dilihat dari segi kepentingan negara untuk pembelanjaan negara yang berarti demi kepentingan umum, kemajuan umat/negara, maka berdasar mabsalahul-Mursalah hal ini dapat dibenarkan. Oleh karena itu demi menegakkan keadilan suatu negara harus diusahakan pungutan. Bea-pungutan, bea-cukai ekspor-impor ini juga harus dilaksanakan seadil-adilnya dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat. Sebagai konsekuensi karena pungutan bea-cukai ini tetap telah ditetapkan oleh Kepala Negara dengan suatu peraturan maka bagi para pelanggar yakni pelaku penyelundupan tentunya dikenakan sanksi hukum dengan berat ringannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dinegara itu sendiri.

Namun hal ini pemerintah tidak boleh menentu -

kan hukum terhadap warga-negaranya secara sewenang-wenang atau diloloskan. Memang kewajiban bagi importir dan eksportir bersumber dari peraturan perundangan yang telah ditetapkan negara melalui badan yang berwenang, untuk itu kewajiban pribadi importir dan eksportir harus dilaksanakan.

Sebagai warga negara yang baik tentunya harus selalu tetap terhadap segala peraturan penguasa negara atau pemerintah. Hal ini juga diperintahkan oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya :

يَا يَهُودَ الَّذِينَ أَمْنَوْا أَهْبَطْنَا لَهُمْ وَأَطْبَعْنَا الرَّسُولَ
وَأَوْلَئِكُمُ الْأَمْرُ مِنْنَا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasulnya dan ulil-amri diantara kamu".

(Al-Qur'an, 4:128).

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga-negara harus taat kepada kepala negara atau ulis amri, selama kepala negara tersebut tidak berlaku dholim atau melanggar aturan-aturan dalam pemerintahan yang diundangkan.

Dengan demikian pelaku penyelundupan illegal yang tidak menggunakan dokumen resmi yang ditetapkan oleh perundang-undangan, jelas tidak dibenarkan da-

lasm pandangan hukum Islam, karena telah melakukan muz-
malah dengan tanpa mengindahkannya peraturan perundang-un-
dangan yang telah ditetapkan pemerintah. Didalam se-
buah ayat dinyatakan :

وَلَا تَأْكُلُوا امْوَالِهِمْ بِسِنْكِمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْبَاهُمْ إِلَى
الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فِيْ قِاعَمِنْ أَعْوَلِ النَّاسِ بِالْإِشْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan keithil dan janganlah kamu membawa (urusen) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian - dari pada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

(Al-Qur'an, 2:46).

Dijelaskan pula didalam firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْخُلُوا أُمُوْرَ الْحُكْمِ بِسَيِّئِكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bithil , kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka diantaramu".

(Al-Qur'an, 4:29).

Dari dua ayat tersebut diatas, jelaslah berintikan dalam melakukan muamalah, apa saja kita di larang melakukan perbuatan yang mengandung unsur bathil, yang tidak sah. Disini termasuk juga tidak diperbolehkan -

tindak penyelundupan. Karena penyelundupan jelas-jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Ini berarti menentang tindakan-pemerintah dalam usaha mengatur peredaran barang-barang untuk kepentingan umum dan mengusahakan terbayarnya hak negara (berupa bea-bea masuk, dan lain-lain).

Bentuk atau wujud penyelundupan yang lain yaitu penyelundupan yang bersifat administratif yakni importir, eksportir, nakhoda atau oknum-oknum lain yang memasukkan barang dan atau mengeluarkan barang (dagangan) melalui instansi resmi (dilakukan dipantai yang terdapat intansi bea-cukai), akan tetapi terdapat manipulasi dokumen.

Bentuk penyelundupan administrasi pada pokoknya perbuatan memanipulasi terhadap dokumen yang seharusnya melindungi barang-barang yang dieksport atau diimpor, dengan dokumen yang ditetapkan instansi bea-cukai. Manipulasi tersebut dapat berupa manipulasi kuantitas, yakni perbedaan jumlah barang, tidak sesuaianya jumlah barang dengan dokumen. Sedangkan manipulasi kualitas antara dokumen yang mencantumkan jenis barang tidak cocok dengan kenyataan barang dari segi jenisnya, misal dokumen PU (AA) menyebutkan jenis barang obat nyamuk, tetapi kenyataannya barang-barang lux.

Menanggapi masalah manipulasi, ada sebuah ayat menyatakan :

وَيْلٌ لِّلظَّفَرِينَ

Artinya :

"Celakalah orang yang berbuat curang".

(Al-Qur'an, 83: 1).

Sedangkan Sabda Rasulullah menyatakan :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عن الطعام فادخل يده فيها فتنا أذهب بعده بل فقال: ما هذا
يا صاحب الطعام؟ قال: أذهبته السماء يا رسول الله
قال: أفلأ جعلت له فوق الطعام كي يراه الناس من غسق
فأمير (عن عذر).

Artinya :

"Dari Abu Hurairah ra. bawwasanya nabi saw. pernah melihat suatu onggoken makanan yang bekal di jual, lantas memasukkan tangan beliau kedalam onggoken itu, tiba-tiba jari beliau merasa sesuatu yang basah dan sambil bersabda "mengapa begini?", yang punya makanan menjawab, karena hujan ya r^{as}ulullah "mengapa tidak engkau teruh dibagien atas supaya dapat dilihat", seraya bersabda "barang siapa menipu maka i^e bukan umatku".

(Bukhari Muslim).

Dari firman Allah tersebut diatas sebenarnya dapat menjelaskan larangan berbuat curang bagi seseorang melakukan menimbang, menakar. Namun inti dari maksud ayat tersebut (illat hukum) disini adalah larangan berbuat yang tidak semestinya atau berbuat curang. Demikian juga mengenai illat hukum dari hadits yang tersebut

but diatas adalah perintah untuk berbuat dengan semestinya, yaitu menunjukkan kalau barang itu cacat maka hendaklah harus dikatakan cacat atau jelek atau pendek kata larangan menipu.

Maka dengan mendasarkan kepada dalil tersebut diatas maka tindak pidana penyelundupan dengan cara melakukan manipulasi dokumen tersebut tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam yang sekaligus di larang, yang berarti haram. Karena penyelundupan dengan cara memanipulasi dokumen itu terjadi adanya pernyataan yang tidak sebenarnya dan atau palsu yang disengaja, termasuk menipu dan berbuat curang yang kesemuanya itu tercakup dalam rangka larangan dalam dua dalil tersebut diatas.

Lebih jauh masalah penyelundupan ini, dengan terjadinya manipulasi kualitas dan kuantitas maka terjadi pula manipulasi harga, yang kesemuanya ini menjadi ciri dari bentuk penyelundupan (setidak-tidaknya penyelundupan administrasi) yang terjadi pada masa kini, semakin bertambah berani. Oleh karena itu langkah yang tepat dilakukan pemerintah dalam mengendalikan penyelundupan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap barang impor dan ekspor, harus melalui instansi Bea-Cukai.

Dan kalau kita menengok masa silam, khususnya masa pemerintahan Umar bin Khattab ra. juga telah ada suatu lembaga yang dinamakan Khisbah, dimana lembaga ini telah ditetapkan petugas-petugas yang mengusut dan menuntut orang-orang yang melanggar tata-tertib, termasuk melanggar peraturan dibidang-perdagangan yang dapat mengganggu kekacauan pembangunan negara, khususnya pembangunan ekonomi.

Maka hal itu bisa dikaitkan dengan kenyataan sekarang maka fungsi bee-cukai tidak jauh berbeda dengan lembaga Hisbah yang diperlakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Adapun mengenai tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana subversi sebagaimana dijelaskan di depan, maka sebenarnya tidak begitu mudah dalam penegarapannya, mengingat untuk membuat dоказan suatu tindak penyelundupan sebagai tindak pidana subversi haruslah benar-benar dapat dibuktikan delik tersebut sebagai delik subversi.

Untuk membuktikan tindak penyelundupan sebagai tindak pidana subversi haruslah dalam penyelundupan tersebut adanya unsur subversi, diantaranya :

- a. Adanya perbuatan
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja

- c. Dapat menimbulkan sesuatu
 - d. Adanya latar belakang politik.

(Joko Prakoso, 1987:354).

ad. a. Adanya suatu perbuatan, pengertiannya yakni mempunyai arti yang luas, berupa berbuat apapun asal perbuatan manusia. Dengan demikian subversi dapat terjadi dengan berbagai bentuk, bahkan dalam perbuatan yang disertai taktik dan teknik yang beraneka ragam sesuai dengan perkembangan-waktu dan tempat.

ad. b. Unsur kesengajaan, istilah ini digunakan untuk menggambarkan adanya unsur kesengajaan (opzet). Istilah kesengajaan dapat diketahui dalam pasal pasal KUHP 333, 338 dan 372 digunakan istilah: Opzettelijk yang berarti nyata-nyata dengan mak sud dan patut diketahui. Tetapi bukan berarti kesengajaan yang jelas atau boss opzet atau Dolus Malus, melainkan dalam arti kesengajaan - biasa. Dengan demikian dalam tindak pidana sub versi tidak dituntut adanya pembuktian bahwa pelaku (tertuduh) harus mengindafi bahwa perbuatannya dilarang dan diancam hukuman oleh UU, melainkan disini cukup hanya dibuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatan itu.

ad. c. Dapat menimbulkan sesuatu, ini dapat berarti "tidak harus" ; jadi memutus-balikkan, mengunggulkan dan sebagainya, tidak harus atau tidak perlu terjadi. Timbulnya akibat secara nyata tidak penting, cukup baru merupakan kemungkinan saja. Oleh karena itu tindak pidana subversi dianggap telah rampung dilakukannya, tanpa diperlukan akibat itu sendiri nyata.

ad. d. Latar belakang politik.

Subversi selalu berhubungan dengan politik yang merupakan alat untuk mencapai tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak/golongan yang berkepentingan, demikian bunyi penjelasan Undang-undang No. 11/PNPS/1963.

Menurut keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Februari 1969 No. 89/KR/1969 dinystakan antara lain : "adanya latar belakang politik merupakan unsur yang esensial bagi tindak pidana subversi".

Dari uraian yang begitu panjang, maka sampailah sekarang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah penyelundupan sebagai tindak pidana subversi.

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa kalau penyelundupan itu telah mempunyai unsur-unsur seperti

tersebut diatas (yaitu adanya perbuatan, dilakukan dengan sengaja, dapat menimbulkan sesuatu, dan adanya latar belakang politik) maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana subversi. Walaupun hal ini sulit untuk dituduhkan sebab cakupan pengertian politik itu yang begitu luas.

Dalam ilmu fiqh (syari'at Islam) tindak pidana subversi disebut "al-Bughat" atau "al-Fi-atul Baghiyah yang dalam hal ini sesuai dengan hukum Positif termasuk dalam lingkup tindak pidana Politik (jirimah - khusus). Letak perbedaan antara pidana biasa dengan pidana politik, sebenarnya hanya terletak pada motif. Hal ini dapat kita ketahui dari sejarah pemberontakan Ali bin Abi Thalib. Dimana dalam pembunuhan Ali yang mempunyai tendensi politik. Khalifah Ali pernah berkata kepada putranya sebagai berikut "tawanlah dia (abdurrahman dan Muljam), kalau saya hidup, maka aku lah yang berkuasa, atas jiwaku dan kalau aku mati, maka bunuhlah dia seperti dia membunuh aku". (Hanafi, 19-67:18).

Dari peristiwa sejarah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan Ali r.a. adalah pembunuhan biasa. Kalau sekiranya bukan pembunuhan biasa, tentunya ia tidak menyatakan bahwa dirinya berkuasa-

atas dirinya, yang berarti bisa mengambil hukuman qishosh dan bisa memaafkannya. dan tentunya tidak meminta putranya untuk mengambil qisosnya, yaitu dibunuh pula.

Sedangkan pengertian bugst yaitu :

Orang-orang yang memberontaknya kepada imam (penguasa negara) berdasar alasan tertentu dan mempunyai kekuatan tertentu. Menurut fujahs lain, ialah segolongan kaum muslimin yang menentang (melawan penguasa negara tertinggi Al-Imamul Adhim) atau wakilnya, karena alasan dua hal, tidak mau tetapi melaksanakan kewajiban sesuatu hukum syariah dan hendak menggulingkan penguasa tertinggi.

(A. Hanafi, 1967:19).

Adapun suatu tindak pidana politik Bughat, maka syarat yang harus ada pada golongan yang memberontak yaitu :

Pertama : tujuan. Harus mempunyai tujuan menggulingkan kepala negara atau pemerintah, atau tidak mau tunduk kepadanya.

Kedua : Alasan; yaitu golongan yang memberontak - mengemukakan alasan.

Ketiga : Suasana pemberontakan dan perang. Kalau perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan pemberontakan atau perang saudara maka dipandang sebagai jrimah biasa dan hukumannya biasa. (A. Hanafi, 1967:21-22)

Kelau kita membandingkan unsur - unsur subversi (adanya perbuatan, kesengajaan, dapat menimbulkan sesuatu, latar belakang politik) dengan ketentuan bugah maka sebenarnya agak berbeda, walaupun ada segi persamaannya. Suatu hal yang membedakan adalah adanya syarat harus dalam situasi pemberontakan atau perang.

Syarat bughat yang satu ini menurut ciambil dari peristiwa sejarah, yaitu ketika sudah mulai nam pak tanda-tanda munculnya golongan khawarij yang memberontak kepada Khalifah Ali ra. ketika ia tengah berpidato dari suatu mimbar, maka segolongan orang khawarij menyela-nyela pidatonya sambil berkata : "Hanya Tuhan yang berhak memutuskan" (laa hukma illallah). Dengan kata-kata ini, mereka ber maksud mengeritik khalifah Ali ra. ia mau berdamai dengan sahabat Muawiyah dan golongannya, dengan perantara pendamai. menurut mereka, seharusnya ia tidak boleh tunduk kepada keputusan itu.

Maka dari mimbar itu pulsa khelifeh Ali ra. menjawab sebagai berikut : kata-kata itu benar tetapi dipakai untuk maksud yang salah. Engkau sekalian mempunyai hak atas kami dalam tiga perkara : pertama, kami tidak melerang masjid-masjid Tuhan bagimu untuk menggagungkan namanya; kedua, kami tidak akan memulai berperang dengan engkau sekalian; ketiga, kami tidak akan melerang engkau sekalian mererime harta rampasan perang selama engkau sekalian bersama-sama kami (yakni selamat tidak memberontak terhadap kami).

(A. Hənəfi, 1967:21).

Memang dalam pandangan hukum Positif penyelundupan dapat digolongkan sebagai tindak subversi, hal ini karena jika tindak penyelundupan itu telah memenuhi unsur-unsur subversi (adanya perbuatan, adanya kesengajaan dan latar belakang politik). Sebagai konsekwensi

nye tindak pidana penyelundupan dapat dikenai sanksi-sanksi subversi. Diantara sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana subversi antara lain menurut UU No.11 /PNPS/1963, menurut Joko Prakoso menyatakan :

Pada pasal 13 ayat (2) dan pasal 15 dari Penpres kita jumpai ancaman hukuman dalam susunan kata-kata dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta (pasal 13 ayat (2) Penpres) atau dipidana dengan dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah.

(Joko Prakoso, 1986:311).

Sedangkan penyelundupan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana subversi, merupakan suatu pemerasan arti subversi. Dengan demikian arti subversi dalam arti luas maka tercakup didalamnya tindak kejahatan penyelundupan. Sebab sasaran dari subversi sebagai mana yang disinggung dimuka, dapat meliputi bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam hal ini penyelundupan yang sudah mencapai skala besar, seperti akhir-akhir ini penyelundupan atas rotan yang mengakibatkan milyaran rupiah lepas dan tidak masuk ke dalam penerimaan pendapatan negara. Ini berarti negara dirugikan oleh pelaku tindak penyelundupan dan yang se mestinya dari pendapatan bea-cukai untuk membiayai belanja negara dan pembangunan. Dan ini yang terlihat sebagai akibat penyelundupan ekspor.

Dalam penyelundupan impor, akibat yang ditimbulkan semakin bertambah parah. Kalau barang-barang hasil dari penyelundupan tersebut memasuki pasaran dalam negeri bukan tidak mungkin akan dapat mengacaukan stabilitas ekonomi nasional. Hal ini bisa penyelundupan yang sifatnya kecil tidaklah mempengaruhi stabilitas ekonomi, akan tetapi gelombang penyelundupan yang ber skala besar dengan nilai milyaran maka dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu cukup ber alasan bila hal ini pemerintah memberikan sanksi dalam bentuk hukuman yang berat yaitu hukuman mati dan minimal dengan bentuk denda.

Dalam hal ini, penyelundupan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana subversi. Bila kita tengok dalam ketentuan fiqh memang belum ada. Sehingga untuk meninjau hal ini langkah yang tepat, mendudukkan masalah penyelundupan tersebut termasuk delik apa, dan selanjutnya akan dapat diketahui pertimbangan hukumnya.

Penyelundupan sebagai tindak pidana subversi , ini berarti merupakan jirimah politik dan dapat diidentikkan dengan bughat. Akan tetapi bila hal tersebut dipermasalahkan, adakah termasuk jirimah politik dalam tinjauan hukum Islam (*Qiqh*). Menurut Hanafi, untuk masalah jirimah politik disyaratkan adanya sikap me-

nentang untuk melaksanakan kewajiban dan hendak menggulingkan penguasa tertinggi dalam situasi luar biasa yaitu dalam keadaan memberontak atau situasi perang (A. Hanafi, 1967:19).

Padahal tindak penyelundupan yang dimaksud tidak hanya dapat dilakukan dalam situasi pemberontakan atau perang, bahkan dalam situasi damai justru sering terjadi seperti saat sekarang ini.

Sebenarnya tindak penyelundupan sebagai tindak subversi, hal ini dapat diterima. Sedang tidak terdapatnya kedua syarat tersebut dapat ditolerir. Masa lehnya ketentuan syarat yang ditetapkan dalam jarimah politik (bughat) tersebut memang didasarkan atas peristiwa golongan Khawarij yang memberontak terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib (A. Hanafi, 1967:21). Alasan lain, bahwa mengingat arti subversi yang dimaksud telah mengalami pemekaran arti, sehingga arti subversi tidak hanya yang legal saja, tetapi tindakan penyelundupan yang ada tendensi subversi dalam digolongkan delik subversi. Atau dengan kata lain subversi - yang illegal yang memiliki penyelundupan sebagai cara subversi dapat dibenarkan.

Begitu pertimbangan lain, penyelundupan dalam skala besar yang bernilai milyaran rupiah, yang ber-

arti hasil pendapatan dari Bea-Cukai yang seharusnya masuk kedalam kas negara, dengan adanya penyelundupan, menjadi tidak diterima negara berarti dengan adanya penyelundupan tersebut negara dirugikan. Belum lagi pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh akibat penyelundupan terutama penyelundupan yang berkaitan dengan impor akan membawa keguncangan perekonomian negara, dan stabilitas ekonomi negara menjadi terganggu.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan : penyelundupan yang mempunyai motif dan tujuan subversi dapat dikenakan sanksi subversi sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) dan pasal 15 UU No. 11/PNPS/1963. Sekaligus pertimbangan tersebut diatas dapat dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, akan tetapi mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penyelundupan, yang dikenakan itu perlu mendapat perhatian khusus.

Mengingat persyaratan yang terdapat dalam ketentuan bughat tidak seluruhnya ada pada delik penyelundupan sebagai tindak subversi, dan penyelundupan itu sendiri yang berkaitan dengan masalah impor dan ekspor tersebut tidak ada nash yang menegaskan secara terperinci, maka menurut hemat penulis sanksi yang

dapat dikenakan yaitu sanksi ta'zir. Ini artinya sanksinya diserahkan kepada pemerintah tentang sanksi apa yang patut dikenakan dan selanjutnya hakimlah yang lebih menentukan sanksi apa yang dapat memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan bentuk penyelundupan, kadar penyelundupan.

Jadi jelas, tindak pidana penyelundupan dapat digolongkan sebagai tindak subversi, dalam hal ini pertimbangan didasarkan atau digunakan yaitu prinsip masalah mursalah. Dilarangnya tindak pidana penyelundupan yang mengancam keutuhan dan kelangsungan negara, merupakan faktor untuk mewujudkan kemaslahatan & merupakan tujuan syari'at.

Dengan demikian penyeluncuran dapat dikategorikan subversi, dapat dikenakan sanksi ta'zir menurut pandangan hukum Islam.